



RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

**REVITALISASI PENGELOLAAN DATA SPASIAL
GUNA TERWUJUDNYA SATU DATA PROVINSI LAMPUNG
DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS DAN PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIK**



Disusun Oleh:

**BELLI PAHLUPI, ST, MT
NIP. 19751223 200003 1 004**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN II**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**



LEMBAR PERSETUJUAN

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II
PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG
KERJA SAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) RI
TAHUN 2022

Nama : BELLI PAHLUPI, ST, MT
NIP : 19751223 20003 1 004
Instansi : BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
Jabatan : KEPALA UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Judul:

**REVITALISASI PENGELOLAAN DATA SPASIAL
GUNA TERWUJUDNYA SATU DATA PROVINSI LAMPUNG
DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS DAN PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIK**

Disetujui untuk disampaikan pada Evaluasi Rancangan Aksi Perubahan
Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
yang bekerja sama dengan
Lembaga Administrasi Negara RI Tahun 2022

Bandar Lampung, Juli 2022

Menyetujui,

Coach,

Mentor,

dto

dto

MUHAMMAD ABETO, ST, M.T

Ir. MULYADI IRSAN, M.T



LEMBAR PENGESAHAN

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II
PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG
KERJA SAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) RI
TAHUN 2022

Nama : BELLI PAHLUPI, ST, MT
NIP : 19751223 20003 1 004
Instansi : BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
Jabatan : KEPALA UPTD PUSAT DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Judul:
**REVITALISASI PENGELOLAAN DATA SPASIAL
GUNA TERWUJUDNYA SATU DATA PROVINSI LAMPUNG
DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS DAN PEMERATAAN PELAYANAN PUBLIK**

Telah diuji Evaluasi Rancangan Aksi Perubahan dan dapat diteruskan ke tahapan
Implementasi Aksi Perubahan di Instansinya.
Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
yang bekerja sama dengan
Lembaga Administrasi Negara RI Tahun 2022
Bandar Lampung, Juli 2022

Menyetujui,

Coach,

dto

Penguji,

dto

MUHAMMAD ABETO, ST, M.T

YURNALIS, S.IP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-NYA kepada kami, sehingga berhasil menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022.

Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi ini menyajikan informasi mengenai konsep rencana yang perlu untuk dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan publik terkait Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial guna terwujudnya Satu Data Provinsi Lampung dalam rangka Mewujudkan *Good Governance* untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, antara lain:

1. Gubernur Lampung yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
2. Wakil Gubernur Lampung yang telah memberikan *keynote speak* peningkatan pengetahuan dan wawasan kebangsaan NKRI dan Ideologi Pancasila;
3. Kepala BPSDM Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung selaku mentor yang telah memberi arahan dalam penyusunan rancangan aksi perubahan untuk peningkatan kinerja;
5. Bapak Muhammad Abeto, ST, MT, Widyaiswara BPSDM Provinsi Lampung selaku *Coach*;
6. Segenap Widyaiswara selaku tenaga pengajar dan panitia penyelenggara;
7. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2022.

Demikian, semoga rancangan aksi perubahan ini bermanfaat untuk memberikan nilai tambah dan warna baru dalam penyelenggaraan Satu Data Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Aksi Perubahan	10
C. Manfaat Aksi Perubahan	13
BAB II PROFIL KINERJA ORGANISASI	14
A. Tujuan, Sasaran dan Strategi Bappeda Provinsi Lampung ..	14
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
C. Sumber Daya Perangkat Daerah	20
D. Kinerja Organisasi Bappeda Provinsi Lampung	22
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung	24
BAB III ANALISIS MASALAH KINERJA ORGANISASI.....	27
A. Identifikasi Masalah	27
B. Identifikasi Penyebab Masalah	30
C. Pemilihan Masalah Prioritas	32
D. Pemilihan Penyebab Masalah Prioritas	33
BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	35
A. Terobosan / Inovasi	35
B. Tahapan Kegiatan	37
C. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatannya)	39
D. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan	43
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengkategorian Pemeringkatan SAKIP	8
Tabel 2	Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2021	20
Tabel 3	Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Lampung	21
Tabel 4	Komposisi SDM dan Sarana Prasarana UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah	22
Tabel 5	Capaian IKU Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021	23
Tabel 6	Hasil Monitoring dan Evaluasi BIG Kinerja Simpul Jaringan Geospasial Daerah (JIGD) Provinsi Lampung Tahun 2020	27
Tabel 7	Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2021	29
Tabel 8	Urutan Prioritas Isu/Permasalahan dalam Analisis USG	32
Tabel 9	Hasil Analisis USG terhadap permasalahan-permasalahan	32
Tabel 10	Hasil Analisis USG terhadap Permasalahan	33
Tabel 11	Kriteria Inovasi Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial untuk Satu Data Provinsi Lampung dan Perencanaan yang berkualitas	35
Tabel 12	Tahapan Kegiatan Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial untuk Satu Data Provinsi Lampung dan Perencanaan yang Berkualitas	37
Tabel 13	Peta Stakeholder Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial	42
Tabel 14	Manajemen Pengendalian Mutu	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pengelolaan Data sesuai Perpres 39/2019	3
Gambar 2	Status Simpul Jaringan Informasi Geospasial	13
Gambar 3	Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung	19
Gambar 4	Struktur Organisasi UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah	19
Gambar 5	Peta Pemanfaatan Sumber Daya	39
Gambar 6	Kuadran Stakeholders	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 (Pasal 25), Satu Data Indonesia (SDI), meliputi: Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara, dan berpedoman Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung, pengelolaan data Provinsi Lampung, meliputi:

- a. Data Statistik, dengan Pembina Data adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, dan Walidata adalah Diskominfo Provinsi Lampung, serta OPD se-Provinsi Lampung sebagai produsen data.
- b. Data Geospasial, dengan Pembina Data adalah Bappeda Provinsi Lampung, Walidata adalah UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Walidata Pendukung Diskominfo Provinsi Lampung, serta OPD se-Provinsi Lampung sebagai produsen data.
- c. Data Keuangan Negara, dengan koordinator pengelolaan data adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.

Penyelenggaraan satu data Provinsi Lampung dilaksanakan melalui prinsip Satu Data Indonesia (SDI), meliputi:

1. Perencanaan Data

Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya yang terdiri atas:

- a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- b. penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas; dan/atau
- c. penentuan rencana aksi satu data Indonesia.

2. Pengumpulan Data

Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:

- a. Standar data;
- b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data Indonesia;

- c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan metadata dan disampaikan kepada Walidata disertai dengan:

- a. Data yang telah dikumpulkan;
- b. Standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
- c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

3. Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia oleh walidata. Apabila data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data Indonesia, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data untuk diperbaiki sesuai hasil pemeriksaan.


4. Penyebarluasan Data (*interoperabilitas*)

Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk Portal satu data Indonesia dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional, dapat di akses melalui lama **data.go.id**. Portal tersebut merupakan portal resmi data terbuka Indonesia yang berisi data lintas kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintahan daerah, dan semua instansi lain yang terkait yang menghasilkan data terkait Indonesia.

Untuk itu, data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah harus memenuhi 4 prinsip sebagaimana diatur dalam Perpres 39 tahun 2019 (Pasal 3), yaitu harus memenuhi standar data, harus memiliki metadata, harus memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Gambar 1. Pengelolaan Data sesuai Perpres 39/2019



Perpres Nomor 27 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa data spasial / informasi geospasial dan/atau Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna. Setiap simpul jaringan baik Kementerian/Lembaga, TNI, Polri maupun Pemerintah Daerah diwajibkan mengimplementasikan 5 elemen JIGN, yaitu: kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia, standar, dan teknologi. Terbitnya Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi momentum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran mekanisme berbagi data dan informasi geospasial sehingga pemanfaatan informasi geospasial diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 503/685A/SJ tanggal 2 Februari 2018 tentang Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan untuk Kebijakan Satu Peta (KSP) bagi Pemerintah Daerah, bahwa Gubernur diwajibkan untuk menunjuk Unit Teknis (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai simpul jaringan dalam rangka pembangunan Jaringan Informasi Geospasial, yang bertanggung jawab

dalam pencapaian target rencana aksi KSP. Program kerja Presiden memprioritaskan bahwa pembangunan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Oleh karena itu diperlukan satu referensi, satu standar, satu database dan satu geoportal.

Dinamika kebijakan pemerintah pusat maupun daerah merupakan salah satu faktor terkendalanya pengembangan simpul jaringan. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur secara rinci mengenai pembentukan dan pengklasifikasian cabang dinas dan UPTD menyebabkan unit pengelola simpul jaringan di beberapa daerah yang sudah berjalan harus dilebur dengan unit lain. Mutasi sumber daya manusia (SDM) pengelola, kurangnya fasilitas infrastruktur teknologi, serta minimnya anggaran untuk simpul jaringan menjadi sekian banyak penyebab operasionalisasi simpul jaringan di daerah menjadi kurang optimal. Monitoring dan pembinaan khususnya dari Badan Informasi Geospasial (BIG) perlu ditingkatkan untuk mengetahui kondisi terkini capaian operasionalisasi simpul jaringan serta menyusun strategi pengembangan simpul jaringan secara nasional.

Berlatar belakang permasalahan di atas, pada tahun 2020 BIG sebagai penghubung simpul jaringan telah melakukan penilaian (*assessment*) kepada simpul jaringan Kementerian/Lembaga, TNI, Polri maupun Pemda yang telah menerapkan penyelenggaraan JIGN dalam tata kelola pemerintahannya. Sebagai wujud pembinaan Penghubung Simpul Jaringan (PSJ), BIG telah memberikan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga, TNI, Polri maupun Pemda yang berhasil mengembangkan simpul jaringan secara optimal. Apresiasi ini berupa penghargaan yang bertujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat K/L/P dalam membangun elemen-elemen simpul jaringannya agar terus terbina secara berkelanjutan menuju Simpul Jaringan yang aktif dan operasional, serta diharapkan akan mewujudkan tersedianya informasi geospasial yang mutakhir, handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sebagaimana RPJMD periode tahun 2019 – 2024 adalah Rakyat Lampung Berjaya, yang didukung dengan 6 (enam) Misi pembangunan, yaitu:

1. Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, dan Damai;
2. Mewujudkan *Good Governance* untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Kaum Difabel;
4. Mengembangkan Infrastruktur guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah;
5. Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan; dan
6. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis badan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. penyelenggaraan administrasi;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut, Bappeda Provinsi Lampung menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: Nilai SAKIP, dengan tujuan “Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas”, dengan sasaran yang ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas substansi dan implemementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi Bappeda.

Sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Bappeda Provinsi Lampung, UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai kewajiban mensukseskan salah satu sasaran tersebut, yaitu: “Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah”, melalui program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun tugas dan fungsi UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah, adalah:

1. Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya (Bappeda Provinsi Lampung), dan pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan operasional tugas teknis Bappeda terkait perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah melaksanakan program Perencanaan

Pembangunan Daerah, kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD, antara lain: Kinerja Simpul Jaringan Geospasial Daerah (JIGD) Provinsi Lampung.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk bertujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, sebagai upaya membangun Pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dalam penyelenggaraan SAKIP yang baik, maka perlu diatur dalam reviu sebagai memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis dengan perencanaan strategis lainnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya. Indikator SAKIP, meliputi:

1. Rencana Strategis (Renstra)

Merupakan dokumen utama yang berisikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 Tahun.

2. Rencana Kerja (Renja) / (Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Merupakan dokumen turunan Renstra yang berisikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 Tahun.

3. Perjanjian Kinerja (PK)

Merupakan dokumen yang berisikan janji kerja disetiap pejabat, baik dari Eselon II, III, IV dan Fungsional Sub Koordinator.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Merupakan dokumen yang memuat indikator kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah selama 5 Tahun.

5. Rencana Aksi

Merupakan dokumen yang memuat schedule/ jadwal dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Perangkat Daerah dalam 1 tahun.

6. Laporan Kinerja (Lkj)

Merupakan dokumen yang berisikan capaian kinerja dari Perangkat Daerah selama 1 Tahun.

Indikator penilaian SAKIP, meliputi:

1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%)

Untuk memastikan bahwa perencanaan yang dimulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) di Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD dan RKPD.

2. Pengukuran Kinerja (Bobot 25%)

Untuk memastikan bahwa target dan indikator kinerja telah diukur dengan tepat sesuai dengan kaidah *SMART*.

3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%)

Untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan kinerja yang dilaporkan kepada pemberi amanah adalah hasil yang riil (sesuai dengan faktanya).

4. Evaluasi Internal (Bobot 10%)

Untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan kinerja telah direviu dan dievaluasi.

5. Capaian Kinerja (Bobot 20%)

Untuk memastikan bahwa hasil pelaksanaan kinerja dimasing-masing Perangkat Daerah telah baik dan terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja ditahun berikutnya.

Tabel 2. Pengkategorian Pemeringkatan SAKIP

Peringkat	Nilai
AA	> 90-100
A	> 80-90
BB	> 70-80
B	> 60-70
CC	> 50-60
C	> 30-50
D	0-30

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan kinerja dan target kinerja,
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan,
4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Dalam Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2020 dan 2021 memperoleh nilai BB. Untuk itu, diperlukan penataan, terobosan serta inovasi oleh UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah dalam rangka Satu Data Provinsi Lampung dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan berlandaskan kebijakan perencanaan yaitu *Money Follow Programs*, dan pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan konsep THIS (Tematik: berfokus pada Perencanaan yang didetailkan sampai dengan program prioritas; Holistik: pendekatan menyeluruh dan komprehensif dari hulu ke hilir; Integratif: menghubungkan/mengaitkan antar program untuk mendukung tujuan pembangunan; Spasial: keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi), dengan memperhatikan penganggaran, pengendalian perencanaan, berbasis kewilayahan serta integrasi sumber pendanaan.

Diharapkan dengan penataan, terobosan serta inovasi melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD (Pelayanan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD)), terwujud Satu Data Spasial Provinsi Lampung dalam rangka “Mewujudkan *Good Governance* untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik”, dengan tujuan “Mewujudkan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas”, sasaran “Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah”.

B. Tujuan Aksi Perubahan

Tujuan aksi perubahan yang akan dicapai dijabarkan dalam 5 elemen kebijakan, sebagai berikut:

1. Elemen Kebijakan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis pengelolaan data spasial dan/atau penyelenggaraan Informasi Geospasial, dan Penyusunan Roadmap terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG).

2. Elemen Kelembagaan

Forum koordinasi Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah secara berkala.

Kerja Sama Resmi dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial dalam Penyelenggaraan IG.

3. Elemen Teknologi

Pemanfaatan/penggunaan data (*service*) dalam geoportal pada aplikasi yang ada secara optimal (<http://geoportal.lampungprov.go.id>).

4. Elemen Standard

Pengelolaan data spasial dan geospasial untuk JIGD Provinsi Lampung, dengan melakukan penerapan standard pada pembuatan data dan informasi geospasial, melakukan prosedur manajemen kualitas dan penjaminan kualitas serta melengkapi metadata disetiap data dan informasi geospasial yang dibuat, meliputi:

- Struktur standard data geospasial mengacu pada Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI).
- Metadata geospasial mengacu pada ISO 19115:2012 tentang informasi Geografis-Metadata.
- Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai *metadata*.
- Data dan Informasi Geospasial dikumpulkan dalam format *shapefile (shp)*.

Pengelolaan data ini diharapkan dapat menciptakan IG tematik yang telah memiliki satu referensi, satu standar, satu basis data, dalam satu geoportal sehingga tercapai Satu Data Spasial Provinsi Lampung untuk perencanaan yang berkualitas dan Kebijakan Satu Peta (KSP).

5. Elemen Sumber Daya Manusia

Saat ini UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah belum didukung oleh tenaga ahli dibidang pemetaan yang cukup. Untuk itu diperlukan rekrutmen tenaga ahli yang memang fokus didalam pengelolaan dan penyelenggaraan Informasi geospasial baik tenaga ahli professional maupun dukungan tenaga ASN dengan Jabatan Fungsional tertentu (Fungsional Survei dan Pemetaan) dan program peningkatan kompetensi bidang IG (bimbingan teknis, pelatihan, beasiswa) dan peningkatan karir.

Dari 5 elemen kebijakan tersebut, diidentifikasi tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Pendek (2 bulan)

Secara umum tujuan jangka pendek yang akan dicapai, sebagai berikut:

- Koordinasi dan konsultasi dengan Mentor untuk penajaman aksi
- Menyusun SK Tim Kerja Aksi Perubahan.
- Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial
- *Focus Group Discussion* (FGD) Pengelolaan Data Spasial dan/atau Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- Sosialisasi SOP ke tim kerja Pengelolaan Data Spasial dan/atau Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- Standarisasi pengelolaan data dan informasi geospasial dengan melakukan prosedur manajemen kualitas dan penjaminan kualitas serta melengkapi metadata disetiap data dan informasi geospasial.
- Rapat Koordinasi dan/atau Sosialisasi Implementasi Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial ke jajaran Bappeda Provinsi Lampung.
- Evaluasi dan penyusunan laporan jangka pendek.

2. Tujuan Jangka Menengah (2 bulan - 1 tahun)

- Rapat Koordinasi Implementasi / Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Data Spasial dan/atau Simpul Jaringan Informasi

Geospasial, meliputi: Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT).






- Forum Koordinasi antar unit kerja terkait penyelenggaraan Informasi Geospasial / Jaringan Informasi Geospasial Daerah secara berkala.
- Kerja Sama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (BIG) dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
- Pemanfaatan/penggunaan data (service) dalam aplikasi geoportal Provinsi Lampung, antara lain: cloud, Pdn.
- Penyusunan Roadmap Pengelolaan Data Spasial / Informasi Geospasial.
- Penyusunan Renstra Pengelolaan Data Spasial / Informasi Geospasial.
- Rekrutmen tenaga ahli yang fokus dalam bidang pengelolaan dan penyelenggaraan Informasi geospasial (tenaga ahli profesional).

3. Tujuan Jangka Panjang (1 - 5 tahun)

- Rekrutmen tenaga yang fokus dalam bidang pengelolaan dan penyelenggaraan Informasi geospasial (tenaga ahli profesional, tenaga ASN, dukungan tenaga ASN dengan Jabatan Fungsional Survei dan Pemetaan).
- Peningkatan kompetensi pegawai bidang IG.

Dari tujuan tersebut, diharapkan akan terwujudnya pelaksanaan Pengelolaan Data Spasial/informasi geospasial dan/atau Simpul Jaringan Informasi Geospasial Provinsi Lampung yang mandiri dan unggul, dengan kinerja tinggi dan berprestasi, yang dapat dilihat dari kualitas data yang dibagikan di <http://geoportal.lampungprov.go.id>, dengan didukung dengan kebijakan dan kelembagaan yang kuat serta SDM yang handal serta teknologi.

Gambar 2. Status Simpul Jaringan Informasi Geospasial

Status Simpul Jaringan		
	Unggul	Simpul Jaringan dengan kinerja tinggi dan berprestasi , ini dapat dilihat dari kualitas data spasial yang diberbagipakaikan di Geoportal, simpul jaringan ini didukung dengan kebijakan dan kelembagaan yang kuat serta SDM yang handal
	Optimal	Simpul Jaringan dengan Geoportal yang sudah online dan terkoneksi ke Geoportal Nasional yang didukung oleh perangkat regulasi kebijakan dan kelembagaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan
	Operasional	Simpul Jaringan dengan Geoportal yang sudah online dan terkoneksi ke Geoportal Nasional, sudah ada perangkat regulasi kelembagaan namun unit pengelola / koordinator simpul jaringan belum ditetapkan oleh Pimpinan
	Berkembang	Simpul Jaringan baru menginisiasi pembangunan Simpul Jaringan nya, sudah ada Geoportal sebagai sarana berbagipakai data spasial, sedangkan untuk perangkat regulasi, kelembagaan dan juga SDM sedang dalam proses pengembangan
	Belum Ada Data	Simpul Jaringan belum mengisi data melalui aplikasi SIMOJANG

C. Manfaat Aksi Perubahan

Bagi Pemerintah Provinsi Lampung	: Mendukung Misi 2 Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu: Mewujudkan <i>GOOD GOVERNANCE</i> untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik.
Bagi Organisasi	: sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai solusi atas kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
Bagi Kepala UPTD	: Jabatan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kinerja UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah.
Bagi Perangkat Daerah	: Lebih mudah dalam implementasi proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta lebih efisien, efektif, hemat waktu dan biaya.
Bagi Masyarakat	: Mempermudah pencarian dan perolehan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung.

BAB II

PROFIL KINERJA ORGANISASI

A. Tujuan, Sasaran dan Strategi Bappeda Provinsi Lampung

- Tujuan

Tujuan yang ditetapkan oleh Bappeda Provinsi Lampung dalam rencana strategis ini adalah : **Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.**

- Sasaran

Sasaran yang ditetapkan oleh Bappeda Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas substansi dan implelementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi Bappeda.

- Strategi

Pemilihan strategi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, yang dilakukan dengan analisis SWOT untuk mengevaluasikan faktor-faktor lingkungan strategis tersebut.

Analisis SWOT merupakan salah satu langkah untuk mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), Kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), Hambatan (*Threats*) yang dihadapi oleh organisasi (Bappeda Provinsi Lampung).

Faktor-faktor yang selalu dihadapi oleh Bappeda Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan meliputi faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan faktor eksternal (Peluang dan Tantangan), sebagai berikut:

Faktor-faktor Internal (ALI):

1. Kekuatan (*Strenghts*)

- a. Bappeda Provinsi Lampung merupakan Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;
- b. Kompetensi pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana dan pasca sarjana;
- c. Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
- d. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya koordinasi internal antar sekretariat, bidang-bidang dan UPTD;
- c. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi.
- d. Belum optimalnya ketersediaan, validasi, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengintegrasian data (spasial, sektoral, statistik) berbasis teknologi informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat.
- e. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi.
- f. Belum optimalnya pengelolaan system database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang.
- g. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan.
- h. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Faktor-faktor Eksternal (ALE)

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, pengendalian pembangunan.
- b. Sinergisitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Terbuka peluang untuk kerjasama dengan stakeholders pembangunan / dunia usaha.
- d. Berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin cepat untuk memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan.
- e. Dukungan masyarakat dan dunia usaha dan lembaga-lembaga terkait dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

2. Tantangan (*Threats*)

- a. Perencanaan masih bersifat sektoral.
- b. Kurang kesadaran masyarakat dunia usaha untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.
- c. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk “riil”.
- d. Ketergantungan pendanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung pada Pemerintah Pusat.
- e. Pandemi Covid-19 dan geopolitik Ukraina-Rusia menyebabkan gejolak ketidakstabilan Perekonomian Nasional.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilaksanakan, Bappeda Provinsi Lampung menetapkan strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu: “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas melalui Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial/Informasi Geospasial dan/atau Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Provinsi Lampung guna terwujudnya Satu Data Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan *Good*

Governance untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik”.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Bappeda Provinsi Lampung memiliki tugas, yaitu: mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan analisa data dan informasi untuk perencanaan pembangunan Daerah;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Provinsi Lampung di dukung UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional


dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya (Bappeda), dan pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:


- a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat bidang data dan informasi pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan operasional tugas teknis Bappeda bidang data dan informasi pembangunan daerah; dan
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah tersebut, maka dalam mewujudkan pelayanan dimaksud senantiasa memperhatikan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Data dan Informasi dan/atau serta Kebijakan Satu Data Indonesia terkait pengelolaan data spasial/informasi geospasial dan/atau jaringan informasi geospasial.

Gambar 3. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung



Gambar 4. Struktur Organisasi UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah



C. Sumber Daya Perangkat Daerah

- Sumber Daya Manusia

Bappeda Provinsi Lampung terletak di Jalan RW. Monginsidi Nomor 223 Telukbetung, Bandar Lampung, didukung oleh sumber daya manusia berjumlah 113 orang dengan komposisi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tabel 3:

Tabel 2. Komposisi SDM Bappeda Provinsi Lampung berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	PENDIDIKAN	CPNS		PNS		PPPK		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	
1	SD SEDERAJAT	0	0	1	0	0	0	1
2	SLTP UMUM	0	0	0	0	0	0	0
3	SLTP KEJURUAN	0	0	0	0	0	0	0
4	SLTA UMUM	0	0	12	2	0	0	14
5	SLTA KEJURUAN	0	0	1	1	0	0	2
6	SLTA KEGURUAN	0	0	0	0	0	0	0
7	SLTA KEJURUAN 4 TH	0	0	0	0	0	0	0
8	DIPLOMA I	0	0	0	0	0	0	0
9	DIPLOMA II	0	0	0	0	0	0	0
10	SARJANA MUDA	0	0	0	0	0	0	0
11	DIPLOMA III	0	0	2	2	0	0	4
12	DIPLOMA IV	0	0	2	1	0	0	3
13	SARJANA	0	0	19	19	0	0	38
14	AKTA IV PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	0	0
15	SPEKIALIS I	0	0	0	0	0	0	0
16	PASCA SARJANA	0	0	24	27	0	0	51
17	DOKTOR	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	61	52	0	0	113

Keterangan: Keadaan Tanggal 15 Juli 2022

- Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain:

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Lampung

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun	Jumlah
1	Gedung Kantor 3 Lantai	-	-	-
2	Ruang Rapat	-	-	-
	- Ruang Rapat Lt. 1	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 1	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 3	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Kecil	-	-	6 Ruang
3	Perpustakaan	-	-	1 Ruang
4	Kendaraan Roda 4			
	- Fortuner	Toyota	2020	1 Unit
	- Hi Lux	Toyota	2015	1 Unit
	- Hi Lux	Toyota	2022	1 Unit
	- Minibus/Rusht	Toyota	2014	1 Unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2014	1 Unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2014	1 Unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2004	1 Unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2004	1 Unit
	- Minibus/APV	Suzuki	2007	1 Unit
5	Kendaraan Roda 2			
	- Sepeda Motor	Yamaha MX	2014	1 Unit
	- Sepeda Motor	Honda C 100	1996	1 Unit
	- Sepeda Motor	Honda NF 125 SD		1 Unit
	- Sepeda Motor	Honda MCB		1 Unit
	- Sepeda Motor	Honda GL Max		1 Unit
	- Sepeda Motor	Suzuki		1 Unit
	- Sepeda Motor	Honda NF 125 SD		1 Unit
	- Sepeda Motor	Honda C 86		1 Unit
	- Sepeda Motor	Yamaha RX-S		1 Unit
	- Sepeda Motor	Honda C 100		1 Unit
6	Sarana Pendukung			
	- Komputer	Bermacam Merk dan Type		66 Unit
	- Note Book	Bermacam Merk dan Type		51 Unit
	- Printer	Bermacam Merk dan Type		70 Unit
	- Camera	Bermacam Merk dan Type		15 Unit
	- Handycam	Bermacam Merk dan Type		8 Unit
	- LCD	Bermacam Merk dan Type		10 Unit
	- Televisi	Bermacam Merk dan Type		20 Unit
	- Sound Sistem	Bermacam Merk dan Type		5 Unit
	- Wireless	Bermacam Merk dan Type		5 Unit
	- Scanner	Bermacam Merk dan Type		6 Unit
	- AC	Bermacam Merk dan Type		51 Unit
	- GPS	Bermacam Merk dan Type		3 Unit
	- Spinning Bike			1 Unit
	- Treadmill			1 Unit
	- Sit Up Bench			1 Unit
	- Power Rider			1 Unit
	- Tablet Note	Bermacam Merk dan Type		8 Unit
	- Lemari Es	Bermacam Merk dan Type		7 Unit

Sumber: Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Lampung 2019 – 2024, 2022

- **Sumber Daya UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah**

Tabel 4. Komposisi SDM dan Sarana Prasarana
UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah

No	SDM	Sarana Prasarana
1	Sub Bagian Tata Usaha: 1. Manajemen (2 orang) 2. Hukum (1 orang) 3. Ekonomi (1 orang) 4. SMA (3 orang) 5. Non PNS – IT (1 orang) 6. Non PNS - Komunikasi (1 orang) 7. Non PNS – Ahli Madya Perpustakaan (1 orang)	- Gedung kantor : 1 unit - Mobil : 1 unit - Motor : 0 unit - Alat standar : Komputer (PC) 3 Unit, Laptop 1 Unit, Printer dan Scanner (1 Unit).
2	Seksi Data Statistik: 1. Manajemen (1 orang) 2. Statistik (1 orang) 3. Komputer (1 orang) 4. Ilmu Terapan (1 orang) 5. Ahli Madya Ekonomi (1 orang) 6. SMA (2 orang) 7. Non PNS - Komputer (1 orang)	- Gedung kantor : - unit - Mobil : 0 unit - Motor : 0 unit - Alat standar : Komputer (PC) 5 Unit, Laptop 2 Unit, Printer dan Scanner (1 Unit).
3	Seksi Data Geospasial: 1. Ekonomi (1 orang) 2. Geografi (1 orang) 3. PWK (2 orang) 4. Non PNS – Ahli Madya Geodesi (2 orang)	- Gedung kantor : - unit - Mobil : 1 unit - Motor : 0 unit - Alat standar : Komputer (PC) 5 Unit, Laptop 2 Unit, GPS (1 Unit), Printer dan Scanner (2 Unit).

D. Kinerja Organisasi Bappeda Provinsi Lampung

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Lampung tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian IKU Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN UTAMA						
I	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Penetapan RKPD sesuai target yang ditetapkan.
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	23,92%	79,73%	Diukur berdasarkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD 2022 sebanyak 201 usulan dari 840 total usulan awal.
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD.	100 %	100%	100%	Target telah dicapai dimana indikator sasaran Renstra PD telah selaras dengan indikator sasaran pada Perubahan RPJMD 2019-2024
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD.	100 %	100 %	100%	Target telah tercapai berdasarkan indikator sasaran Renja PD sebanyak 1.951 telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	85%	85%	100%	Target telah terpenuhi, dimana sebanyak 85% atau 17 indikator dari 20 Indikator realisasinya telah diatas 95%
SASARAN PENDUKUNG						
I	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP BAPPEDA.	BB	BB	100%	Penilaian nilai SAKIP 2020 berdasarkan LHE dari Inspektorat dilaksanakan pada awal Tahun 2021

Sumber: Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021

Dari 5 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, kinerja yang telah mencapai 100% sebanyak 4 indikator, 1 indikator lainnya mencapai nilai 79,73% serta 1 indikator pendukung dengan capaian 100%.

Pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Lampung dilaksanakan sesuai tahapan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) dapat dilihat dari ketetapannya Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Lampung oleh Gubernur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja, yang selanjutnya akan dituangkan dalam LAKIP, sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dari tersusunnya dokumen laporan kemajuan pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dari APBD, Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan (APBN). Laporan tersebut meliputi Laporan Triwulan dan Laporan Akhir Tahun, sebagai Implementasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, selanjutnya dievaluasi Inspektorat Provinsi Lampung.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum Bappeda Provinsi Lampung dapat mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh ketersediaan SDM aparatur perencanaan, sarana dan prasarana pendukung pelayanan kantor. Selain itu, faktor utama pendukung pencapaian ini adalah adanya peraturan perundangan yang mengamanatkan Bappeda Provinsi Lampung untuk mencapai target indikator kinerja tersebut.

E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda Provinsi Lampung tidak terlepas dari lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh serta dalam mendukung terhadap pelaksanaan tugas. Hal ini mengamanatkan bahwa

setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda diperlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak lain sehingga koordinasi dan kerjasama yang baik dari pihak-pihak terkait diharapkan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1. Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Lampung dalam mewujudkan Pengelolaan Data Spasial/Informasi Geospasial dan/atau Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang unggul untuk Satu Data Provinsi Lampung dan perencanaan yang berkualitas, melalui UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah diantaranya:

1. Kurangnya SDM pengelola data spasial untuk mewujudkan informasi geospasial sehingga berpengaruh terhadap kualitas dokumen perencanaan yang masih perlu ditingkatkan.
2. Belum adanya keterpaduan dan integrasi data berbasis peta untuk memudahkan proses perencanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk mendukung kebijakan satu peta dan pengambilan keputusan.
3. Pengelolaan website <http://geoportal.lampungprov.go.id> sebagai media untuk pelayanan publik, menyebarluaskan dan berbagipakai khususnya informasi geospasial memerlukan adanya SDM yang mampuni untuk mengelola secara profesional.
5. Kurang kesadaran masyarakat dunia usaha untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan program perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam bidang data spasial.
6. Kurang selarasnya perencanaan antara sektor antara bidang dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan.
7. Ketidakstabilan Perekonomian Pemerintah Daerah.

2. Peluang

Faktor- faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Lampung, antara lain:

1. Adanya kewenangan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung sebagai pemegang kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
3. Dukungan masyarakat, dunia usaha dan stakeholders dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas.
4. Meningkatnya akses data dan informasi dalam era-globalisasi dan pasar bebas.

Faktor-faktor diatas merupakan peluang untuk mendukung Satu Data Provinsi Lampung dan perencanaan yang berkualitas, dan diharapkan dengan adanya peluang-peluang tersebut Bappeda Provinsi Lampung dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, khususnya pelayanan data spasial/informasi geospasial Provinsi Lampung.

BAB III

ANALISIS MASALAH KINERJA ORGANISASI

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil *assessment* (monitoring dan evaluasi) Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 *outcome* Kinerja pengelolaan data spasial / informasi geospasial dalam Simpul Jaringan Geospasial Daerah (JIGD) Provinsi Lampung tidak berjalan optimal, sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Monitoring dan Evaluasi BIG
Kinerja Simpul Jaringan Geospasial Daerah (JIGD) Provinsi Lampung
Tahun 2020

No	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Saran Tindak Lanjut
1	<p>Elemen Kebijakan</p> <p>Lampung telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung. Belum memiliki dokumen Rencana Strategis dan Roadmap terkait Penyelenggaraan Informasi Geospasial.</p>	<p>Perlu dibuat Rencana Strategis dan Roadmap Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p>
2	<p>Elemen Kelembagaan</p> <p>Belum melaksanakan kegiatan forum koordinasi terkait penyelenggaraan data dan informasi geospasial secara berkala. Belum memiliki Kerja Sama Resmi dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial.</p>	<p>a. Perlu melaksanakan forum koordinasi antar unit kerja terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah secara berkala.</p> <p>b. Perlu memiliki Kerja Sama Resmi dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial.</p>
3	<p>Elemen Teknologi</p> <p>Secara umum sudah baik dari sisi perangkat lunak, perangkat keras dan infrastruktur.</p>	<p>Pemanfaatan/penggunaan data (<i>service</i>) dalam geoportal pada aplikasi yang ada.</p>
4	<p>Elemen Standar</p> <p>Umumnya data yang digunakan belum sesuai dengan standard yang sudah ada. Kelengkapan Metadata masih kurang.</p>	<p>Penerapan standar pada pembuatan data dan informasi geospasial, melakukan prosedur manajemen kualitas dan penjaminan kualitas serta melengkapi</p>

		metadata disetiap data dan informasi geospasial yang dibuat.
5	Elemen Sumberdaya Manusia	
	Saat ini Lampung belum didukung oleh tenaga ahli dibidang pemetaan yang cukup.	Rekrutmen tenaga ahli yang memang fokus didalam pengelolaan dan penyelenggaraan Informasi geospasial baik tenaga ahli professional maupun dukungan tenaga ASN dengan Jabatan Fungsional tertentu (Fungsional Survei dan Pemetaan) dan program peningkatan kompetensi bidang IG (pelatihan, beasiswa) dan peningkatan karir.

Sumber: Surat BIG Nomor B-30.38/SKIG-BIG/IIG.02.02/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Penyampaiana Hasil Evaluasi

Hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021, secara umum Bappeda Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 5 (lima) indikator sasaran utama dan 1 (satu) indikator sasaran pendukung.

Dari 5 indikator sasaran utama, sebanyak 4 indikator memiliki capaian 100%. Hal ini berdampak atau berimplikasi pada perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung yang semakin baik. Terutama pada indikator Persentase perangkat daerah yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD, indikator tersebut memiliki capaian 100% yang mengindikasikan bahwa program yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah selaras dengan rencana strategis Perangkat Daerah yang melaksanakan program prioritas tersebut. Hal ini juga dibuktikan pada indikator persentase perangkat daerah yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan tingkat capaian 100% yang mengindikasikan bahwa program kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perangkat Daerah juga telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) sehingga perangkat daerah melaksanakan Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dimuat pada rencana kerja tahunan atau RKPD. Secara rinci kinerja BAPPEDA Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2021

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I SASARAN UTAMA					
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
2.	Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	%	30	23,92	79,73
3.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	%	100	100	100
4.	Persentase PD yang indikator sasaran Renja-nya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	%	100	100	100
5.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	%	85	85	100
II SASARAN PENDUKUNG					
1	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP Bappeda	BB	BB	100

Sumber: Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021

Dari 5 indikator sasaran utama, **Indikator sasaran no. 2** adalah Persentase

Indikator Sasaran

INDIKATOR KINERJA			
Persentase Usulan Stakeholders dalam RKPD			
Target 2021	Realisasi 2021	Persentase	Capaian 2020
30%	23,92%	79,73%	98,16%

usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 23,92 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 79,73%.

Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain: 1) Usulan Kabupaten/Kota; dan 2) Usulan Pokir DPRD.

Usulan pokok pikiran DPRD merupakan bagian proses perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang

tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2022.

Pada tahun 2020, capaian indikator adalah sebesar 98.16%, penurunan capaian ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 sehingga pemerintah fokus terhadap kegiatan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Sebagaimana diketahui, tahun 2022 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dan RPJMN 2020-2024 merupakan momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah. Disatu sisi, untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun dengan mencermati capaian pembangunan pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, seperti yang saat ini kita hadapi adanya wabah pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Disisi yang lain, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Untuk **Indikator sasaran no. 5** adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 85% atau sebanyak 17 indikator dari 20



indikator yang ditargetkan mencapai 100%. Adapun realisasi sampai dengan Bulan Februari tahun 2022, sebanyak 17 indikator sudah tercapai dengan tingkat capaian diatas 95% sehingga realisasi capaian adalah sebesar 100%.

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berorientasi pada hasil dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Terhadap Indikator Sasaran Pendukung dalam rangka meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Instansi Bappeda yang merupakan indikator rutin yang diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai Bappeda dalam 1 tahun, penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta aset. Target indikator ini merupakan nilai Sakip yang ingin dicapai pada tahun 2020 yaitu predikat “BB”. Adapun realisasi kinerja telah mencapai target 100%, dan berdasarkan hasil Inspektorat yang diberikan ke masing-masing perangkat pada awal Tahun 2021, Bappeda memperoleh predikat tetap “BB” yang didapat atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

B. Identifikasi Penyebab Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah-masalah di atas, diinventarisasi yang menjadi penyebab masalah tersebut muncul, sehingga didapatkan beberapa penyebab masalah tersebut, diantaranya:

1. Dampak wabah pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tidak terkecuali dinamika kantor Bappeda dan fluktuatif disiplin dan kinerja pegawai;
2. Koordinasi kurang berjalan optimal antara Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
3. Semangat kerja ASN kurang optimal karena kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi.

C. Pemilihan Masalah Prioritas

Dari ke-3 isu diatas, akan dilakukan Analisa penetapan masalah prioritas/isu dengan alat analisis berdasarkan Teori Kepner-Tregoe Teori (1981), yang lebih dikenal dengan Metode USG (*urgency, seriousness* dan *growth*).

Metode USG merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan menentukan tingkat kepentingan, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menggunakan skala 1 - 5.

Dalam Analisis USG, *Urgency* artinya seberapa mendesaknya suatu isu untuk segera dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. *Seriousness* artinya seberapa serius suatu isu harus segera dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. *Growth* adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Analisis dengan menggunakan USG dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Urutan Prioritas Isu/Permasalahan dalam Analisis USG

No	Urutan Prioritas		
	<i>Urgency</i>	<i>Seriousness</i>	<i>Growth</i>
1.	Tidak Mendesak	Tidak Serius	Tidak cepat perkembangannya
2.	Kurang Mendesak	Kurang Serius	Kurang cepat perkembangannya
3.	Cukup Mendesak	Cukup Serius	Cukup cepat perkembangannya
4.	Mendesak	Serius	Cepat perkembangannya
5.	Sangat Mendesak	Sangat Serius	Sangat cepat perkembangannya

Hasil Analisis USG terhadap permasalahan/isu yang telah ditetapkan tertera pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Hasil Analisis USG terhadap permasalahan-permasalahan

No	Uraian Permasalahan/Isu	Skor Analisis USG				Rangking
		<i>U</i>	<i>S</i>	<i>G</i>	Total	
1.	Dampak wabah pandemi COVID-19	4	4	4	12	I
2.	Koordinasi kurang berjalan optimal	4	3	3	10	III
3.	Semangat kerja ASN kurang optimal	4	4	3	11	II

Berdasarkan hasil Analisis USG terhadap permasalahan/isu tidak optimalnya pelayanan di Bappeda Provinsi Lampung, masalah prioritas yang harus segera ditindaklanjuti dan berpengaruh terhadap capaian kinerja adalah dampak wabah pandemi COVID-19.

D. Pemilihan Penyebab Masalah Prioritas

Setelah dilakukan analisis USG (*urgency, seriousness dan growth*) terhadap permasalahan tidak optimalnya pelayanan, didapatkan masalah prioritas yakni dampak wabah pandemi COVID-19. Untuk itu, dilakukan analisis kembali mengenai penyebab masalah prioritas tersebut.

Tabel 10. Hasil Analisis USG terhadap Permasalahan

No	Uraian Permasalahan/Isu	Skor Analisis USG				Rangking
		U	S	G	Total	
pandemi covid-19 merupakan wabah global dan harus dikendalikan secara bersama (pemerintah, swasta dan masyarakat)						
1.	pengendalian penyebaran wabah covid-19 dengan himbauan untuk memakai masker dan handsanitizer	4	4	4	12	I
2.	himbau untuk selalu mencuci tangan pakai sabun dan menghindari berada dikerumunan	4	4	3	11	II
3.	himbau untuk tidak melakukan perjalanan jauh dan mengutamakan berada dirumah	4	3	3	10	III
4.	vaksinasi Covid-19	3	3	3	10	IV

Berdasarkan hasil Analisis USG terhadap penyebab permasalahan prioritas di tabel atas, diperoleh penyebab masalah prioritas adalah pengendalian penyebaran wabah covid-19 dengan himbauan untuk memakai masker dan handsanitizer, dan dapat disimpulkan bahwa, diperlukan inovasi/terobosan cara pelayanan Bappeda dengan adanya wabah covid-19 dengan melaksanakan penyesuaian tata laksana jam kantor, yaitu: dengan melakukan jam piket “*work from office*” pegawai yang datang ke kantor dan

“work from home” untuk yang tidak dikantor dalam upaya kinerja dan pelayanan dan proses perencanaan pembangunan daerah, sehingga pentahapan perencanaan serta pengelolaan data spasial untuk satu data provinsi lampung dan perencanaan yang berkualitas tetap berjalan.

BAB IV

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. Terobosan / Inovasi

Inovasi Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial guna terwujudnya Satu Data Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan *good governace* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik merupakan inovasi/terobosan yang perlu dikembangkan di Provinsi Lampung, sebagaimana Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Perpres no. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Untuk memperoleh perencanaan yang berkualitas dengan termaktub data spasial/informasi geospasial dan/atau jaringan informasi geospasial serta dalam upaya satu data provinsi lampung, diperlukan pengendalian wabah covid-19, peningkatan semangat kerja ASN dan peningkatan koordinasi antara Sekretariat, Bidang-Bidang dan UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah, sehingga revitalisasi pengelolaan data spasial untuk satu data provinsi lampung dan perencanaan yang berkualitas yang merupakan inovasi pelayanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Revitalisasi pengelolaan data spasial memenuhi kriteria inovasi, yaitu:

Tabel 11. Kriteria Inovasi Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial untuk Satu Data Provinsi Lampung dan Perencanaan yang berkualitas

No	Kriteria Inovasi	Uraian
1	Memberikan nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data spasial/geospasial memiliki unsur batas administrasi kewilayahan, lokasi, luas, panjang untuk perencanaan yang berkualitas (RTRW, KLHS, kawasan hutan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan pertanian, kawasan perkebunan kawasan peruntukan industri, kawasan pertahanan keamanan, sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan, SDA, sistem jaringan kelistrikan, sistem jaringan gas, kepelabuhan, alur pelayanan, alur ikan, lokasi aset, dst). ➤ Dimanfaatkan untuk perizinan lokasi (<i>online single submission</i>) dalam upaya meminimalisasi konflik

		<p>kepentingan dan/atau tumpang tindih pemanfaatan lahan.</p> <p>➤ Dapat diinisiasi untuk retribusi (penghasilan negara bukan pajak) atas jasa pelayanan data dan informasi geospasial.</p>
2	Memiliki unsur kebaruan	Inovasi Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial merupakan inovasi baru dan terbarukan di Provinsi Lampung untuk Satu Data Provinsi Lampung dan perencanaan yang berkualitas sebagaimana konsep perencanaan “THIS” (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial)
3	Bisa di replikasi	Inovasi Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial bisa menjadi solusi atas persoalan pelayanan data spasial / informasi geospasial baik dasar (IGD) maupun tematik (IGT) untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung.
4	Dapat diterapkan secara berkelanjutan	<p>➤ Inovasi Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial dapat menjadi kegiatan yang berkelanjutan dengan selalu meng-<i>update</i> data/informasi geospasial untuk pelayanan data spasial/geospasial dan perencanaan yang berkualitas karena efektif, efisien, responsif dan adanya partisipasi aktif dari UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah</p> <p>➤ Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial / informasi geospasial akan selalu dimutakhirkan dan/atau disusun baru berdasarkan tingkat kepentingan (tingkat skala) dengan berlandaskan perkembangan data citra satelit resolusi tinggi (CSRT).</p>
5	Sesuai dengan nilai-nilai organisasi	<p>➤ Transformasi dari kultur budaya perencanaan berbasis data statistik dan keuangan negara menjadi integrasi data spasial/informasi geospasial.</p> <p>➤ Memiliki nilai dilayani menjadi melayani, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p>

Inovasi Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial guna terwujudnya Satu Data Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik merupakan terobosan yang dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan publik dengan cara pelayanan langsung data spasial / informasi geospasial kepada masyarakat melalui geoportal provinsi lampung

(<http://geoportal.lampungprov.go.id>) dan/atau jaringan informasi geospasial daerah (JIGD), dimana pemerintah provinsi lampung secara aktif mengelola data spasial menjadi informasi geospasial.

B. Tahapan Kegiatan

Agar aksi perubahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan suatu rancangan atau desain atau tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian target dari aksi perubahan ini, sebagai berikut:

Tabel 12. Tahapan Kegiatan Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial guna terwujudnya Satu Data Provinsi Lampung dalam rangka Mewujudkan *Good Governace* untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik


No	Tahapan	Output	Waktu
1	2	3	4
A JANGKA PENDEK			
1	Koordinasi dan konsultasi dengan Mentor untuk penajaman aksi	Kesepahaman Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial guna terwujudnya Satu Data Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan <i>good governace</i> untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	Minggu Ke I
2	Pembentukan tim kerja aksi perubahan	Terwujudnya draft SK Tim Kerja Aksi Perubahan	Minggu Ke II
3	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial	Terbentuknya SK Standar Operasional dan Prosedur	Minggu Ke III
4	<i>Focus Grup Discussion</i> (FGD) tentang Pengelolaan Data Spasial	Hasil kesepakatan bersama	Minggu Ke IV
5	Sosialisasi SOP ke tim kerja	Timbul pemahaman dan kepedulian tim kerja	Minggu Ke V
6	Restandarisasi pengelolaan data dan informasi geospasial	Terlaksananya penerapan standar pada pembuatan data dan informasi geospasial	Minggu Ke VI
7	Rapat Koordinasi dan/atau Sosialisasi Implementasi Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial ke jajaran Bappeda Provinsi Lampung	Terlaksananya dan Tersebar nya informasi dan pemahaman tentang Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial	Minggu Ke VII
8	Evaluasi dan penyusunan laporan jangka pendek	Tersusun nya laporan hasil Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial	Minggu Ke VIII

B	JANGKA MENENGAH		
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Tersusunnya RKA program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendukung Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial	2 Bulan – 1 Tahun
2	Rapat Koordinasi Implementasi / Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Data Spasial dan/atau Simpul Jaringan Informasi Geospasial, meliputi: Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT)	Terlaksananya Koordinasi Implementasi / Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Data Spasial dan/atau Simpul Jaringan Informasi Geospasial	
3	Forum Koordinasi antar unit kerja terkait penyelenggaraan Informasi Geospasial / Jaringan Informasi Geospasial Daerah secara berkala.	Terlaksananya Forum Koordinasi Pengelolaan data spasial / Informasi Geospasial / Jaringan Informasi Geospasial Daerah secara berkala	
4	Kerjasama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (BIG) dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial.	Terwujudnya Kerjasama dengan BIG untuk pengelolaan data spasial / Penyelenggaraan Informasi / Jaringan Informasi Geospasial Daerah Geospasial.	
5	Pemanfaatan/penggunaan data (service) dalam aplikasi geoportal Provinsi Lampung.	Terlaksananya pemanfaatan/ penggunaan data (service) dalam aplikasi geoportal Provinsi Lampung, antara lain: cloud, Pdn.	
6	Penyusunan Roadmap Pengelolaan Data Spasial / Informasi Geospasial	Tersusunnya Roadmap Pengelolaan Data Spasial / Informasi Geospasial	
7	Penyusunan Renstra Pengelolaan Data Spasial / Informasi Geospasial	Tersusunnya Renstra Pengelolaan Data Spasial / Informasi Geospasial	
8	Rekrutmen tenaga ahli yang fokus dalam bidang pengelolaan dan penyelenggaraan Informasi geospasial (tenaga ahli profesional)	Terlaksananya rekrutmen tenaga ahli bidang pengelolaan dan penyelenggaraan IG	
C	JANGKA PANJANG		
1	Rekrutmen tenaga yang fokus dalam bidang pengelolaan dan penyelenggaraan Informasi geospasial (tenaga ahli profesional, tenag ASN, dukungan tenaga ASN dengan Jabatan Fungsional Survei dan Pemetaan)	<ul style="list-style-type: none">➤ Terlaksananya rekrutmen tenaga ahli bidang pengelolaan dan penyelenggaraan IG➤ Terlaksananya pengadaan ASN bidang IG (rekrutmen CPNS dan/atau serta Jabatan Fungsional Survei dan Pemetaan)	1 Tahun – 5 Tahun
2	Peningkatan kompetensi pegawai bidang IG	Terlaksananya peningkatan pegawai bidang IG dengan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, beasiswa, dll	

C. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatannya)

Peta dan pemanfaatan Sumber daya untuk mendukung aksi perubahan, sebagai berikut:

Gambar 5. Peta Pemanfaatan Sumber Daya



Peran masing-masing sumber daya tersebut dalam penyelenggaraan aksi perubahan ini, yaitu:

- a. Mentor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Memberikan arahan, motivasi dalam pelaksanaan aksi perubahan;
 2. Memberikan masukan penyempurnaan terhadap rencana aksi perubahan;
 3. Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas Pemimpin aksi perubahan secara profesional serta berperan sebagai inspirator;
 4. Memberikan dukungan penuh kepada Pemimpin aksi perubahan;
 5. Membantu Pemimpin aksi perubahan dalam memetakan tahapan dan langkah aksi perubahan yang akan dilaksanakan;
 6. Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas dan memfasilitasi Pemimpin aksi perubahan dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan aksi perubahan;
 7. Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan.

- b. Coach, yaitu widyaiswara sebagai pemberi arahan dan masukan sehingga aksi perubahan ini dapat dilaksanakan.
- c. *Project Leader* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1. Memimpin jalannya aksi perubahan mulai dari merencanakan, mengkoordinasikan, membentuk Tim Pelaksana, penjadwalan, memonitor dan evaluasi dengan bimbingan mentor dan coach;
 - 2. Memberikan arahan strategi kepada Tim;
 - 3. Menyusun rencana kerja Tim;
 - 4. Mengkoordinasikan kegiatan;
 - 5. Melakukan komunikasi dan membuat kesepakatan dengan Stakeholders;
 - 6. Melaporkan pelaksanaan aksi perubahan dan hasilnya;
 - 7. Menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim.
- d. Stakeholder

1. Identifikasi Stakeholder

Stakeholder atau pemangku kepentingan terkait disini adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang berperan terhadap keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan, serta yang mendapatkan dampak atau memanfaatkan hasil dari aksi perubahan ini. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif atau negatif.

Berikut adalah peta pemangku kepentingan (*Stakeholder*) pada rencana aksi perubahan ini:

1. Promoters

Stakeholder yang memiliki kepentingan besar terhadap upaya dan memiliki kekuatan untuk tercapainya tujuan. Termasuk dalam kategori ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (*interest*) dan kekuatan/pengaruh (*influence*) yang besar untuk tercapainya tujuan, yaitu Kepala Bappeda Provinsi Lampung (stakeholders internal) dan stakeholders eksternal, meliputi: Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

2. Defenders

Stakeholder yang memiliki kepentingan (*interest*) dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya tidak terlalu besar untuk mempengaruhi pencapaian, termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
- b. Kabid-kabid dan Fungsional pada Bappeda Provinsi Lampung
- c. Kasubbag dan Kasi pada UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah
- d. Para Staf pelaksana

3. Latens


Stakeholder yang tidak memiliki kepentingan (*interest*) untuk terlibat dalam upaya pencapaian tujuan aksi perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi tercapainya tujuan, termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. Bupati / Walikota se-Provinsi Lampung
- b. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- c. Komisi IV DPRD Provinsi Lampung

4. Apahetic

Stakeholder yang kurang memiliki kepentingan (*interest*) maupun kekuatan/mempunyai pengaruh (*influence*) terhadap tujuan aksi perubahan, termasuk didalamnya adalah perusahaan, media masa, serta masyarakat umum.

Gambar 6. Kuadran Stakeholders



2. Peta Stakeholder

Peta stakeholder dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 13. Peta Stakeholder Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial

Uraian	Pengaruh (+/-)	Aksi (+)	Aksi (-)
Stakeholder Internal			
1) Kepala Bappeda Provinsi Lampung	+	Meminta dukungan dan fasilitasi agar kegiatan berjalan baik dan lancar	Negosiasi, komunikasi efektif dan kolaborasi, kemitraan yang baik
2) Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	+		
3) Kabid-Kabid dan Fungsional pada Bappeda Provinsi Lampung	+		
4) Kasubbag dan Kasi UPTD Pusat Data dan Pembangunan Daerah	+		

5) Staf pelaksana	+		
Stakeholder Eksternal			
1) Gubernur Lampung	+	Meminta dukungan dan fasilitasi agar kegiatan berjalan baik dan lancar	Negosiasi, komunikasi efektif dan kolaborasi, kemitraan yang baik
2) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	+		
3) Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	+		
4) Komisi IV DPRD Provinsi Lampung	+		
5) Kepala Dinas/Badan/Biro se-Provinsi Lampung	+		
6) Perusahaan	+		
7) Media massa	+		
8) Masyarakat	+		

D. Manajemen Pengendalian Mutu Pekerjaan

Pengendalian mutu pekerjaan disusun agar aksi perubahan dapat berjalan baik dan sukses, dimana potensi kendala dan resiko yang diperkirakan akan muncul, dapat diantisipasi dan dikendalikan. Berikut beberapa potensi kendala dan resiko serta strategi pengendaliannya pada setiap tahap aksi perubahan:

Tabel 14. Manajemen Pengendalian Mutu

TAHAPAN	POTENSI KENDALA DAN RESIKO	STRATEGI PENGENDALIAN
Koordinasi dan konsultasi dengan Mentor untuk penajaman aksi	1. Ketidakhadiran mentor di kantor saat akan melakukan koordinasi dan konsultasi 2. Ketidapahaman mentor tentang Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial	1. Komunikasi via telephone atau media sosial 2. Pemberian informasi yang jelas, terukur tentang tujuan dan manfaat bagi organisasi dan masyarakat
Pembentukan tim kerja aksi perubahan	1. Resistensi dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Fungsional 2. Resistensi dari Kasubag, Kasi dan staf UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1. Menginformasikan pentingnya Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial 2. Mengajak dan memberi apresiasi keterlibatan masing-masing

Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Data Spasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana pendukung (komputer, printer, kertas) tidak memadai 2. Lemahnya kemampuan sumber daya manusia untuk menggali ide SOP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan dari awal sebelum bekerja 2. Mendampingi dan diskusi ide-ide penyusunan SOP
Focus Grup Discussion (FGD) Pengelolaan Data Spasial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakhadiran undangan FGD 2. Ketidaksepahaman peserta FGD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau, mengkomunikasikan secara intensif untuk memastikan kehadiran undangan 2. Menyiapkan secara matang konsep Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial
Sosialisasi SOP ke tim kerja	Resistensi dari Kasi dan staf UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Diskusi dan tanya jawab tentang SOP Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial
Restandarisasi pengelolaan data dan informasi geospasial	Resistensi dari Kasi dan staf UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Diskusi dan apresiasi atas keterlibatan masing-masing
Rapat Koordinasi dan/atau Sosialisasi Implementasi Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial ke jajaran Bappeda Provinsi Lampung	Resistensi dari jajaran Bappeda Provinsi Lampung, Kasi dan staf UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi dan kolaborasi yang intensif penting Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial 2. Komunikasi interaktif tentang pentingnya Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial bagi pemerintah
Evaluasi dan penyusunan laporan jangka pendek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana pendukung (komputer, printer, kertas) tidak memadai 2. Lemahnya kemampuan sumber daya manusia untuk membuat laporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan sarana pendukung yang dibutuhkan sebelum membuat laporan 2. Mendampingi, support dan apresiasi terhadap hasil kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
- Dokumen Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021.